KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG

NOMOR: W.9-6719.UM.01.01 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pengelolaan informasi publik merupakan hal yang sangat strategis dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kantor Wilayah Kementeri Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung Tahun 2022;
c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut di atas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN.RI. Tahun 2008 Nomor.61 .Tambahan LN.RI No. 4846);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.HH-01.IN.01.03 TH. 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-23.OT.03.01 Tahun 2019 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM LAMPUNG dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disebut PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dibantu oleh Pejabat PPID yang selanjutnya disebut PPID Pembantu yang berada di lingkungan Divisi dan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas dan bertanggung jawab dalam:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
9. Melakukan koordinasi, pembinaan, dan monitoring dengan Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik pada Satuan Kerja lain di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung;
10. Menyiapkan dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala per tiga bulan maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.

KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum ketiga PPID berwenang:

1. Menolak memberikan memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses publik;
5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat mengumpukan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung
pada tanggal 21 Oktober 2022

Plt. Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
HERMANSYAH SIREGAR
NIP 197010161992031001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
2. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
3. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Nomor : W.9-6719.UM.01.01 TAHUN 2022
Tanggal : 21 Oktober 2022

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
LAMPUNG TAHUN 2022

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	**Penanggung Jawab**	KEPALA KANTOR WILAYAH
2.	**Ketua**	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
3.	**Sekretaris**	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN HUMAS
4.	**Penanggung Jawab Informasi dan Dokumentasi**	KEPALA SUB BAGIAN HUMAS, RB, DAN TI
5.	**Anggota**	1. KEPALA BAGIAN UMUM 2. KEPALA BIDANG PEMBINAAN, BIMBINGAN DAN TI 3. KEPALA BIDANG PELAYANAN TAHANAN, KESEHATAN, REHABILITASI, PENGELOLAAN BASAN BARAN DAN KEAMANAN 4. KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN INFORMASI KEIMIGRASIAN 5. KEPALA BIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN 6. KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM 7. KEPALA BIDANG HUKUM 8. KEPALA BIDANG HAK ASASI MANUSIA 9. ROBY PAJRIN ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN NIP: 198906142019011001 10. NABIL AN NAFIS PRANATA HUMAS PERTAMA NIP: 199405092020121001 11. DAMBA WIRATAMA PENGELOLA TEKNOLOGI DAN INFORMASI NIP: 198902192019011001 12. REZA KHAIRUL FITRA PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI NIP: 199403102019011001 13. RIZQI DHITA WARDHANIK PRANATA KOMPUTER PERTAMA NIP: 199305132020122001 14. ODI DEWANGGA YOHANES PRANATA KOMPUTER PERTAMA NIP: 199706192022031005

		15. FISKA JANNATI PENATA KEUANGAN NIP: 199406282020122001 16. PUTRI RACHMA SOLEHA PENYIAP BAHAN LAPORAN DAN EVALUASI NIP: 199708102020122001 17. LANJAR JULIANTORO PENGOLAH DATA LAPORAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN NIP: 199307072012121001 18. M. NUR HIDAYAT PENYIAP BAHAN LAPORAN DAN EVALUASI NIP: 199402232012121001 19. NADRINA QISTY FUNGSIONAL UMUM DIVISI IMIGRASI NIP: 199612302017122001 20. FARID ANFASA PENYULUH HUKUM PERTAMA NIP: 199308022022031003 21. PIJAR PUTRA ARINDA ANALIS HUKUM PERTAMA NIP: 199312122012121001 22. ELIZABETH MEGATRI ANALIS HUKUM PERTAMA NIP: 199606132019012002 23. RIDO YUNANDO PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT NIP: 199306302012121001

Plt. Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
HERMANSYAH SIREGAR
NIP 197010161992031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi